



**P U T U S A N**

**NOMOR : 116/Pid.B/ 2015/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

**Terdakwa I ;-----**

Nama lengkap : **Masykur Bin Fajar Musakkar ;-----**

Tempat lahir : Ahuni, Kabupaten Mamuju ; -----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Januari 1997 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Ahuni Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----

**Terdakwa II ;-----**

Nama lengkap : **Muh. Fajri Bin Abd Hafid ;-----**

Tempat lahir : Mamuju ; -----

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Juni 1994 ;-----

Hal 1 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Ahuni Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten  
Mamuju; -----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan  
Penahanan oleh : -----

## **Terdakwa I :-----**

- 1 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 14 Juli 2015 Nomor : Sp.Kap/10/  
VII/2015/Reskrim ;-----
- 2 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 15 Juli 2015 Nomor : Sp.  
Han/06/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015 ;---
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 19 Juni  
2015 Nomor : 38/R.4.15/Mju/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal  
12 September 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 02 September 2015  
Nomor : Print-49/R.4.15/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal  
21 September 2015 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan tertanggal 15 September  
2015 Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 15 September 2015 s/d  
tanggal 14 Oktober 2015 ;-----

## **Terdakwa II ;-----**

- 1 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 Juli 2015 Nomor : Sp.Kap/11/  
VII/2015/Reskrim ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Juli 2015 Nomor : Sp. Han/07/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ;---
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 39/R.4.15/Mju/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 02 September 2015 Nomor : Print-49/R.4.15/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan tertanggal 15 September 2015 Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan  
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan para Terdakwa ; --

-----Telah memperhatikan barang  
bukti ;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa **I. Masykur Bin Fajar Musakkar**  
dan terdakwa **II. Muh. Fajri Bin Abd. Hafid** telah terbukti secara

Hal 3 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap bpara terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa ;-----

3 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4 Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inci Model No. PSC03L-003002 warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Hasbi;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe ACHIM21BO4 A/T dengan Nomor Polisi DC 2352 AX No. Mesin JFM2E-1737971. No. Rangka MHJFM21OEK724986 warna hitam kuning;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **II. Muh. Fajri Bin Abd. Hafid** ;-----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 02 September 2015 No. Reg.Perk.PDM-81/R.4.15/Epp.2/09/2015 sebagai berikut yaitu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar dan Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar Jam 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Toko Komputer milik Muh. Hasbi yang beralamat di Jalan Poros Topoyo-Palu Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, barangsiapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;-----

- Berawal dari kesepakatan antara Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar untuk melakukan pencurian selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid, Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar dan Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid berbohongan menuju sebuah Toko Komputer ;-----
- Bahwa sesampainya di depan toko Muh. Hasbi, Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar turun dari motor sementara Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid tetap di atas motor kemudian menyuruh Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar masuk ke toko dengan berkata ? masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lompat naik di motor?, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar masuk kedalam toko kemudian meminta kepada Mansur (penjaga toko) untuk menunjukkan satu unit Laptop, atas permintaan tersebut Mansur mengeluarkan satu unit laptop dari dalam lemari etalase dan membawanya ke atas meja bermaksud menunjukkan kepada

Hal 5 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam



Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar namun pada saat Mansur berniat menyalakan laptop tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar menarik laptop tersebut kemudian lari keluar toko lalu naik ke atas motor dan berusaha kabur bersama Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid namun Mansur berhasil menarik Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar sehingga motor yang dikendarai Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid terjatuh dan Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar berhasil diamankan beserta satu unit Laptop merk Toshiba dan Sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid berhasil melarikan diri dan seminggu kemudian Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inci Model No. : PSC03L ? 003002 warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut yakni Muh. Hasbi. - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Muh Hasbi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa I Masykur Bin Fajar Musakkar dan Terdakwa II Muh Fajri Bin Abd. Hafid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-4 KUHP;---

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

**1 Saksi Karmila Binti Kadir Alias Umami Nisar ;-----**



- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, pencurian yang saksi maksudkan adalah pencuraian terhadap 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dengan Nomor Seri :PSC03L-003002 warna hitam milik saksi yang mana laptop tersebut lagi dipajang di dalam toko untuk di jual ;-----
- Bahwa, awal mula terjadi peristiwa pencurian tersebut bermula ketika para terdakwa dengan berbocengan sepeda motor mendatangi toko milik saksi yang saat itu saksi sedang berada di dalam toko tersebut, dan ketika salah satu terdakwa (terdakwa I) masuk kedalam toko sedangkan yang satunya (terdakwa II) menunggu diatas sepeda motor dan saat yang bersamaan juga saksi masuk kedalam kamar yang bersebelahan dengan toko sementara yang berada di dalam toko ketika saksi masuk kedalam kamar adalah karyawan saksi yang bernama Lk. Mansyur, kemudian tiba-tiba Lk. Mansyur berteriak “pencuri” ;-----
- Bahwa, setelah itu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba dan membawanya keluar toko selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian

Hal 7 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam





pergi, namun karyawan saksi yang bernama Lk. Mansyur juga langsung mengejar para terdakwa, dalam pengejaran tersebut Lk. Mansyur sempat menarik kerah baju terdakwa I dan akhirnya terdakwa I terjatuh dan langsung diamankan di Kantor Polisi sedangkan terdakwa II sempat melarikan diri ;-----

- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena laptop tersebut mengalami rusak ketika pada saat terdakwa I terjatuh dari sepeda motor ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

**2 Saksi Muhammad Hasbi ;-----**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik ;-----
- Bahwa, saksi mengerti para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian laptop milik saksi yang berada di dalam toko dimana laptop tersebut akan dijual oleh saksi ;-----
- Bahwa, peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam toko saksi yang beralamat di jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian tersebut, karena saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian, dan saksi saat itu di telephone oleh isteri saksi ( saksi Pr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmila ) yang mengatakan bahwa di toko ada terjadi kecurian  
maka mendengar hal itu saksi langsung pulang ke rumah saksi ;-----

- Bahwa, 1 (satu) unit laptop Toshiba tersebut adalah laptop bekas  
namun masih dalam kondisi bagus dan saksi memajang laptop  
tersebut untuk di jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan para terdakwa mengambil  
laptop tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai  
berikut ;-----

**Terdakwa I ;-----**

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik,  
kemudian dari hasil keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara yang  
selanjutnya berita acara tersebut dibacakan lalu terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini  
sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit laptop merk Toshiba yang  
terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita  
bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo,  
Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan  
terdakwa II Muh. Fajri Bin Abd. Hafid ;-----

Hal 9 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula terdakwa bertemu dengan terdakwa Muh. Fajri Bin Abd Hafid di jalan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa memanggil terdakwa Muh. Fajri Bin Abd Hafid dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. Hafid menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi”;-----
- Bahwa, setelah mendengar ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. Hafid langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. Hafid dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sementara terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. hafid masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. Hafid mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lokmpat naik di motor” ;-----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa Muh. Fajri Menunggu di atas motor dan ketika terdakwa sudah berada di dalam Toko, terdakwa berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa berada diluar terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa Muh. Fajri sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi sementara terdakwa sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----

- Bahwa, selanjutnya penjaga toko Restu Komputer langsung mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa semapt dipegang oleh penjaga toko tersebut sehingga terdakwa terjatuh sampai akhirnya terdakwa diamankan di kantor polisi sementara terdakwa Muh. Fajri Bin Abd Hafid melarikan diri ;-----
- Bahwa, tujuan terdakwa untuk mengambil laptop tersebut akan terdakwa jual ;-----

## Terdakwa II ;-----

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, kemudian dari hasil keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya berita acara tersebut dibacakan lalu terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit laptop merk Toshiba yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa II Muh. Fajri Bin Abd. Hafid ;-----
- Bahwa, cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula terdakwa bertemu dengan terdakwa Masykur Bin Fajar Musakkar di jalan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa Masykur memanggil terdakwa Masykur dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa

Hal 11 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa Masykur mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi”;-----

- Bahwa, setelah mendengar ajakan terdakwa Masykur kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Masykur langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa Masykur turun dari sepeda motor sementara terdakwa masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa Masykur dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lokmpat naik di motor” ;-----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa menunggu di atas motor dan ketika terdakwa Masykur sudah berada di dalam Toko, terdakwa Masykur berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa Masykur berada diluar terdakwa Masykur langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi sementara terdakwa Masykur sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----
- Bahwa, selanjutnya penjaga toko Restu Komputer langsung mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa Masykur sempat dipegang oleh penjaga toko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terdakwa Masykur terjatuh sampai akhirnya terdakwa Masykur diamankan di kantor polisi sementara terdakwa melarikan diri ;-----

- Bahwa, tujuan terdakwa untuk mengambil laptop tersebut akan terdakwa jual ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inci Model No. PSC03L-003002 warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe ACHIM21BO4 A/T dengan Nomor Polisi DC 2352 AX No. Mesin JFM2E-1737971. No. Rangka MHIJFM21OEK724986 warna hitam kuning;-----

Dimana kedua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa, benar cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula ketika terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di jalan yang saat itu terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I

Hal 13 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa II dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa II menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa I mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi”;-----

- Bahwa, benar setelah mendengar ajakan terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sementara terdakwa II masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lompat naik di motor”, selanjutnya terdakwa I langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa II menunggu di atas motor dan ketika terdakwa I Masykur sudah berada di dalam Toko, selanjutnya terdakwa I berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut kemudian terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa I berada diluar toko tersebut, langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa II sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi sementara terdakwa I sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----
- Bahwa, benar setelah terdakwa I membawa lari laptop tersebut, kemudian karyawan Toko Restu Komputer langsung berteriak “pencuri” dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa I sempat dipegang oleh penjaga toko tersebut sehingga terdakwa I terjatuh sampai akhirnya diamankan di kantor polisi sementara terdakwa II melarikan diri ;-----

- Bahwa, benar para terdakwa mengambil laptop dengan tujuan untuk dijual ;----
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 **Unsur Barang Siapa ;**-----
- 2 **Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;**-----
- 3 **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**-----
- 4 **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**-----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**-----

----- Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Hal 15 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama Masykur Bin Fajar Musakkar dan Muh. Fajri Bin Abd. Hafid sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu mengambil mempunyai pengertian menaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula ketika terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di jalan yang saat itu terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa II menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa I mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi” dan setelah mendengar ajakan terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sementara terdakwa II masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lompat naik di motor”, selanjutnya terdakwa I langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa II menunggu di atas motor dan ketika terdakwa I Masykur sudah berada di dalam Toko, selanjutnya terdakwa I berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut kemudian terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa I berada diluar oko tersebut, langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa II sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi sementara terdakwa I sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I membawa lari laptop tersebut, kemudian karyawan Toko Restu Komputer langsung berteriak “pencuri” dan langsung mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa I sempat dipegang oleh penjaga toko tersebut sehingga terdakwa I terjatuh sampai akhirnya diamankan di kantor polisi sementara terdakwa II melarikan diri ;-----

Hal 17 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil laptop milik saksi korban saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir dimana laptop tersebut akan dijual oleh para terdakwa, dan akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hukum maka harus ada alas hak untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula ketika terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di jalan yang saat itu terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa II menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa I mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi” dan setelah mendengar ajakan terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sementara terdakwa II masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lompat naik di motor”, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa II menunggu di atas motor dan ketika terdakwa I Masykur sudah berada di dalam Toko, selanjutnya terdakwa I berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut kemudian terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa I berada diluar oko tersebut, langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa II sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi sementara terdakwa I sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I membawa lari laptop tersebut, kemudian karyawan Toko Restu Komputer langsung berteriak “pencuri” dan lansung mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa I sempat dipegang oleh penjaga toko tersebut sehingga terdakwa I terjatuh sampai akhirnya diamankan di kantor polisi sementara terdakwa II melarikan diri ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan para terdaka mengambil laptop milik saksi korban saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir dimana laptop tersebut akan dijual oleh para terdakwa, dan ketika para terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;-----**

Hal 19 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan poros Topoyo-Palu Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa benar cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba bermula ketika terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di jalan yang saat itu terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “ayo beraksi” dan terdakwa II menjawab “saya takut kalau didaerah sini” namun terdakwa I mengatakan “tidak usah takut, tengah hari ini, sunyi” dan setelah mendengar ajakan terdakwa I kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I langsung menuju Toko Restu Komputer dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa II dan ketika sampai di depan Toko Restu Komputer, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sementara terdakwa II masih diatas motornya, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata “masuk meko ke dalam kalau sudah mu ambil itu barang langsung meko lari keluar lompat naik di motor”, selanjutnya terdakwa I langsung masuk ke dalam Toko Restu Komputer sementara terdakwa II menunggu di atas motor dan ketika terdakwa I Masykur sudah berada di dalam Toko, selanjutnya terdakwa I berpura-pura menanyakan harga laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di dalam lemari kaca dan saat itu penjaga Toko tersebut mengeluarkan laptop tersebut dari dalam lemari dan membawanya serta meletakan diatas meja, dan pada saat penjaga toko tersebut akan menyalakn laptop tersebut kemudian terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan membawa lari keluar toko Restu Komputer dan setelah terdakwa I berada diluar oko tersebut, langsung naik ke atas sepeda motor yang mana saat itu juga terdakwa II sudah menunggu diatas motor kemudian sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sementara terdakwa I sedang dalam posisi berbonceng sambil memegang laptop tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I membawa lari laptop tersebut, kemudian karyawan Toko Restu Komputer langsung berteriak “pencuri” dan langsung mengejar terdakwa berdua dan pada saat itu terdakwa I sempat dipegang oleh penjaga toko tersebut sehingga terdakwa I terjatuh sampai akhirnya diamankan di kantor polisi sementara terdakwa II melarikan diri ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil laptop milik saksi korban saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir dimana laptop tersebut akan dijual oleh para terdakwa, dan ketika para terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Muh. Hasbi dan saksi Karmila Binti Kadir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan

Hal 21 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inci Model No. PSC03L-003002 warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muh. Hasbi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe ACHIM21BO4 A/T dengan Nomor Polisi DC 2352 AX No. Mesin JFM2E-1737971. No. Rangka MHIJFM21OEK724986 warna hitam kuning dikembalikan kepada terdakwa Muh. Fajri Bin Abd. Hafid ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

**Hal-Hal Memberatkan :** -----

- Perbuatan para terdakwa meerasakan masyarakat dan telah merugikan saksi korban ;-----
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma agama ;-----

**Hal-Hal Meringankan ;**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan para terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampaui berat, dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai. Pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Hal 23 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **I. Masykur Bin Fajar Musakkar**, dan Terdakwa **II Muh. Fajri Bin Abd. Hafid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inci Model No. PSC03L-003002 warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi Muh. Hasbi**;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe ACHIM21BO4 A/T dengan Nomor Polisi DC 2352 AX No. Mesin JFM2E-1737971, No. Rangka MHIJFM21OEK724986 warna hitam kuning;-----

Dikembalikan kepada terdakwa II. **Muh. Fajri Bin Abd. Hafid** ;

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 oleh Kami **Benyamin, SH** selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **I G Ngurah T.W, SH.MH** dan **Dwiyantoro, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. Ramli, S.Ip.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh **M.Ikbal Ilyas, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta di hadapan para Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I G Ngurah T.W, SH.MH**

**Benyamin, SH**

**Dwiyantoro, SH**

**Panitera Pengganti**

**M. Ramli, S.Ip.SH**

Hal 25 dari 23 hal Put. No. 116/Pid.B/2015/PN.Mam